

# Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

Alyya Choirunnisa Azhari<sup>1</sup>, Elvaretta Fidela Casamira Kartika Dewi<sup>2</sup>, Hemalita Azzahra Sumayya<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret,, Surakarta

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret,, Surakarta

<sup>3</sup> Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret,, Surakarta

Corresponding author's email: [alyyaazhari@student.uns.ac.id](mailto:alyyaazhari@student.uns.ac.id), [elvarettadewi@student.uns.ac.id](mailto:elvarettadewi@student.uns.ac.id), dan [hemalita30@student.uns.ac.id](mailto:hemalita30@student.uns.ac.id)

**Abstrak:** Penelitian berikut bertujuan dalam rangka mendalami konsep kewarganegaraan, wewenang, dan tanggung jawab yang dipunyai oleh warga negara Indonesia. Selain itu, juga untuk mengeksplorasi dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban tersebut, yang dijelaskan dalam UUD 1945, serta untuk memeriksa kasus-kasus pelanggaran hukum yang memiliki relevansi dengan wewenang dan tanggung jawab warga negara. Hasil dari analisis ini menunjukkan bahwasannya kewarganegaraan adalah serangkaian kewajiban yang harus dipegang oleh negara untuk melindungi hak-hak individu tersebut. Oleh karena itu, di Indonesia terdapat dasar hukum yang mengatur Hak dan Kewajiban dalam pasal 26 hingga pasal 34. Namun, terdapat berbagai pelanggaran hak dan kewajiban yang terjadi, yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidakmampuan warga negara untuk menikmati atau mendapatkan hak mereka sebagaimana yang dijamin oleh undang-undang, sikap egois, penyalahgunaan posisi, ketidak toleran, dan penyalahgunaan teknologi.

**Kata kunci:** Pelanggaran; Warga Negara; Wewenang dan Tanggung Jawab

## 1. Pendahuluan

Hak dan kewajiban dapat dipahami sebagai dua aspek yang memiliki keterkaitan dalam kehidupan masyarakat. Hak merujuk pada hakikat kebenaran, kepemilikan, wewenang, kewenangan, atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum dan peraturan, sementara kewajiban adalah tugas yang harus dilaksanakan atau kewajiban yang harus dipenuhi.

Ketidakeimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat dapat menyebabkan masalah yang memengaruhi individu dalam konteks kehidupan sosial, peradaban, dan negara. Oleh karena itu, untuk mencapai keselarasan dalam lingkup wewenang dan tanggung jawab, sebagai anggota masyarakat, penting untuk menyadari wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki serta menjalankannya secara harmonis untuk mencegah ketidakseimbangan sosial berkepanjangan.

Selaku penduduk Indonesia, krusial bagi kita dalam menyadari makna wewenang dan tanggung jawab anggota masyarakat. Hal ini bertujuan dalam rangka memastikan bahwa setiap anggota masyarakat mampu bertanggung jawab dalam menjalani wewenang serta kewajibannya secara proporsional.

Namun, melihat realitasnya, masih ada warga negara yang menyalahi wewenang orang lain serta mengesampingkan tanggung jawab mereka, yang pada

penghujungnya malah merugikan bagi diri, pihak lain dan bangsa.

Sebagai gambaran situasi menyalahi hak, kita bisa mencermati penangkapan seseorang yang tidak berdasar pada hukum yang jelas. Hal ini tidak hanya melanggar hak individu, tetapi juga melanggar prinsip keberlakuan hukum yang seharusnya mengatur proses penangkapan. Penangkapan harus memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak semata-mata hanya demi mempertahankan kedamaian. Di sisi lain, gambaran situasi menyimpang dari tanggung jawab sebagai anggota masyarakat dapat ditemukan dalam pelanggaran lalu lintas, seperti ketidakpatuhan terhadap peraturan, seperti melakukan perjalanan tanpa helm, tanpa SIM dan enggan mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini merugikan tidak hanya diri sendiri, melainkan juga orang – orang yang berada di lingkungan kita, serta melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat.

Banyak faktor yang dapat menyebabkan anggota masyarakat melakukan pengabaian wewenang hingga mengesampingkan tanggung jawab. Pengabaian wewenang dapat terlaksana saat seseorang mengabaikan hak individu orang lain. Sementara mengesampingkan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat terlaksana saat seseorang enggan menjalankan kewajiban mereka secara tanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan tindakan konkret untuk mengatasi kasus pengabaian wewenang hingga mengesampingkan tanggung jawab selaku anggota masyarakat.

Maka, penulis memilih isu tersebut untuk subjek analisis penulis. Hal ini dilakukan dalam rangka baik penulis hingga pembaca mampu memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep kewarganegaraan, hak, dan kewajiban. Kami juga ingin menjelaskan beragam macam wewenang hingga tanggung jawab yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, serta mengidentifikasi aspek – aspek yang sering menjadi sumber masalah dari penyelewengan wewenang hingga pengabaian tanggung jawab. Lebih jauh lagi, kami akan memaparkan isu – isu nyata terkait penyelewengan wewenang dan pengabaian tanggung jawab yang melibatkan masyarakat Indonesia. Semua kami lakukan dengan harapan agar topik ini menjadi lebih dipahami dan terasa relevan dalam kehidupan sehari-hari.

## 2. Pengertian Kewarganegaraan, Hak dan Kewajiban

### I. Kewarganegaraan

Sebuah bangsa adalah sebuah konsep abstrak yang hanya terlihat melalui elemen-elemen konstituennya, seperti penduduk, pemerintahan, dan wilayahnya. Penduduk mencakup semua individu yang tinggal di dalam suatu negara, baik mereka yang telah lama tinggal di sana (penduduk lokal) maupun yang datang sementara waktu, seperti wisatawan atau pekerja asing. Warga negara adalah bagian integral dari populasi ini. Mereka memiliki hubungan yang kuat dengan negara mereka dan berbagi hak dan tanggung jawab bersama dalam membangun masyarakat.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 26, definisi warga negara dinyatakan sebagai berikut (Abdin 2020) :

1. Warga negara adalah individu yang terdiri dari orang-orang bangsa asli Indonesia serta individu dari bangsa lain yang secara resmi diakui selaku warga negara melalui peraturan hukum.

2. Penduduk mencakup warga negara Indonesia hingga individu asing yang menetap di Indonesia.
3. Semua ketentuan tentang status warga negara hingga penduduk dikelola oleh undang-undang.

Anggota masyarakat adalah sebagian daripada komponen fundamental dan elemen inti dalam struktur pemerintah. Identitas warganegara menciptakan ikatan resiprokal yang erat di tengah - tengah individu dan bangsanya. Masing – masing anggota masyarakat memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berkaitan dengan bangsanya. Di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi, meningkatkan kesejahteraan, dan memberikan pendidikan kepada warga negaranya, serta melaksanakan berbagai tugas lainnya (Dr. Abd. Wahib, tanpa tanggal).

Lebih lanjut, menurut AS Hikam (1999), warga negara adalah anggota atau bagian integral dari suatu komunitas. Dengan demikian, warga negara tidak hanya merupakan individu yang tinggal di suatu negara, tetapi juga adalah bagian dari entitas sosial yang lebih besar, yaitu komunitas atau masyarakat yang membentuk negara tersebut.

Di Indonesia, peraturan mengenai kewarganegaraan diatur, antara lain, dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia menjelaskan bahwa "Kewarganegaraan merujuk pada semua hal yang terpengaruh dengan hubungan individu dengan negara." Ini mencakup segala aspek yang berkaitan dengan status kewarganegaraan seseorang dan hak serta kewajiban yang terkait dengan status tersebut.

## II. Hak dan Kewajiban

Dalam lingkup wewenang dan tanggung jawab, kedua kata tersebut memiliki makna yang unik. Profesor Dr. Notonegoro memberikan definisi bahwa hak adalah wewenang dalam memenuhi atau mengemban hal yang sepatutnya dilakukan atau dikerjakan oleh orang lain serta tidak bisa dikerjakan oleh pihak lain. Hak tersebut pada dasarnya dapat dipertahankan melalui tuntutan hukum. Artinya, ketika seseorang, kelompok, atau badan hukum memperoleh hak, hak tersebut harus diterima sejalan dengan aturan yang berlaku, serta tidak bisa diambil alih oleh pihak lain. Oleh karena itu, pihak yang berhak atas hak tersebut adalah pihak yang berhak menerimanya dan dapat mempertahankannya melalui proses hukum yang sesuai.

Berdasarkan definisi lain, wewenang dapat diartikan sebagai entitas yang secara pasti kita menjadi pemiliknya dan pemakaiannya bergantung pada diri kita sendiri, seperti wewenang atas pendidikan. Wewenang untuk menerima pendidikan tersebut bergantung pada kemauan dan keputusan pribadi kita. Jika kita benar-benar menyadari betapa pentingnya pendidikan, kita pasti akan terus belajar sepanjang hidup, bersekolah, atau bahkan kuliah. Namun, jika seseorang menganggap pendidikan tidak penting, maka mereka mungkin tidak akan melanjutkan pendidikan mereka. Hak juga mencerminkan kepentingan individu yang dilindungi oleh hukum yang berlaku (Sudikno Mertokusumo, 2010).

Kata selanjutnya yaitu kewajiban, yang asalnya dari "wajib." Kewajiban merupakan suatu kewajiban di mana menyerahkan entitas yang seharusnya dilakukan atau diserahkan kepada oknum tertentu, bukan kepada pihak lain, dan

berdasarkan axiomanya dapat ditegakkan melalui tuntutan hukum. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi tanpa pandang bulu. Dalam konteks ini, kewajiban adalah tidak dapat dihindari. Bagaimanapun situasinya, apabila itu adalah sebuah kewajiban, maka wajib untuk memenuhinya, tanpa terkecuali. Menurut definisi lain, "wajib" berarti tidak bisa diabaikan dengan sepenuh per tanggungjawaban, menyadari keterbatasan dan tugas yang mungkin muncul dalam relasi antara orang lain serta negara.

### 3. Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Warga Negara

Dasar Hukum Hak dan kewajiban warga negara dalam UUD 1945 pasal 27-31. Berikut adalah dasar hukum hak warga negara Indonesia (Farahdiba et al. 2021) :

a. Pasal 27 ayat 2 dan 3 :

- 1) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- 2) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

b. Pasal 28A :

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

a. Pasal 28B ayat 1 dan 2 :

- 1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- 2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b. Pasal 28C ayat 1 dan 2 :

- 1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- 2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

c. Pasal 28D ayat 1,2, dan 3 :

- 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- 2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- 3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

d. Pasal 28E ayat 1,2,dan 3 :

- 1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- 2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- 3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan

pendapat.

e. Pasal 28F :

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

f. Pasal 28G ayat 1 dan 2 :

- 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- 2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

g. Pasal 28H :

- 1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- 2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Berikut adalah dasar hukum kewajiban warga negara Indonesia:

a. Pasal 27 ayat 1 dan 3:

- 1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- 2) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

b. Pasal 28J ayat 1 dan 2:

- 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

c. Pasal 30 ayat 1:

Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

d. Pasal 31 ayat 2:

Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

#### **4. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara**

Pada dasarnya, wewenang dan tanggung jawab selalu saling terkait. Ketiadaan

pelaksanaan kewajiban warga negara dapat mengakibatkan pelanggaran hak. Sebaliknya, pengabaian wewenang anggota masyarakat terlaksana apabila mereka tidak mampu atau diberikan wewenang yang selaras dengan regulasi perundang – undangan yang sah. Peningkaran wewenang anggota masyarakat seringkali adalah konsekuensi atau keteledoran serta pengabaian terhadap tanggung jawab, bisa di antara pemerintah ataupun oleh masyarakatnya. Sebagai contoh, kelumpuhan ekonomi tetap dialami oleh sejumlah warga negara Indonesia bisa disebabkan oleh entitas kebijakan publik saat inisiatif pembangunan gagal sesuai harapan, bisa jadi pula diakibatkan sebab tindakan anggota masyarakatnya yang kurang bekerja keras serta memiliki skill sehingga mereka terjebak dalam kelumpuhan ekonomi tetap dialami oleh sejumlah warga negara Indonesia bisa disebabkan oleh entitas kebijakan publik saat inisiatif pembangunan gagal sesuai harapan, bisa jadi pula diakibatkan sebab tindakan anggota masyarakatnya yang kurang bekerja keras serta memiliki skill sehingga mereka terjebak dalam kelumpuhan ekonomi. Penjelasan ini sejalan dengan pandangan yang diungkapkan oleh Priyanto dkk. (Moendoeng 2019).

Selain karena ketidakpuasan masyarakat, berikut sebagian dari komponen – komponen yang bisa menyebabkan pengabaian hak dan penyelewengan kewajiban anggota masyarakat, yaitu:

1. Egoisme: Tindakan memetingkan diri sendiri dapat menyebabkan seseorang hanya fokus pada hak-hak pribadi mereka tanpa memperhatikan kewajiban yang seharusnya mereka penuhi.
2. Intoleransi: Sikap tidak toleran dapat mengakibatkan kurangnya penghargaan dan rasa hormat terhadap orang lain, sehingga hak-hak individu bisa terlupakan.
3. Penyalahgunaan Kekuasaan: Penyalahgunaan kekuasaan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, tidak hanya dalam konteks pemerintah. Ini dapat merugikan hak-hak individu.
4. Rendahnya Kesadaran Kebangsaan: Kurangnya kesadaran akan nilai-nilai kebangsaan dan kewarganegaraan dapat menyebabkan perilaku semena-mena yang merugikan hak-hak orang lain.
5. Lemahnya Penegakan Hukum: Jika penegak hukum tidak bertindak tegas, pelanggaran hak dan pengabaian kewajiban akan terus terjadi, mengancam ketertiban dan harmoni masyarakat.
6. Penyalahgunaan Teknologi: Meskipun teknologi membawa banyak manfaat, perkembangan teknologi juga dapat memiliki dampak negatif seperti penyalahgunaan, kejahatan online, tayangan kekerasan, pelanggaran hak cipta, dan sebagainya.

## **5. Kasus Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara**

Di bawah ini adalah isu – isu pengabaian hak dan peningkaran kewajiban anggota masyarakat (Marliyati et al. 2019) :

1. Contoh kasus pertama adalah terkait dengan ketidakefektifan proses penegakan hukum, yang sering kali menghasilkan tindakan penangkapan yang keliru. Terdapat tindakan khusus oleh oknum aparat penegak hukum bagi orang yang menyalahi aturan berdasarkan faktor-faktor seperti kekayaan, jabatan, dan lainnya. Hal ini menjadi indikasi bahwa prinsip kesetaraan di bawah hukum dan pemerintahan,

sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 27 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta harus menegakkan hukum serta pemerintah tanpa pengecualian," belum sepenuhnya terlaksana. Salah satu contoh yang sering terdengar adalah ketika pelaku tindak pidana dapat lepas dari hukuman karena memanfaatkan kekayaan mereka untuk memberi suap kepada oknum penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ketidaksetaraan dalam penegakan hukum yang perlu diperbaiki.

2. Isu pengingkaran hak anggota masyarakat bagian kedua yaitu ketidaksetaraan ekonomi yang tetap tinggi di era globalisasi saat ini. Meskipun Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, tingkat kemiskinan dan pengangguran tetap substansial. Hal ini menjadi perhatian, terutama mengingat Pasal 27 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menguraikan bahwasannya "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Sayangnya, hak tersebut belum sepenuhnya terlaksana, dan sebagian besar masyarakat yang hidup dalam situasi sulit dan tidak memiliki peluang yang serupa terhadap kesempatan ekonomi. Hal ini mencerminkan ketidaksetaraan ekonomi yang masih menjadi masalah yang perlu diatasi.
3. Isu terkait pengabaian hak anggota masyarakat yang ketiga adalah seringnya terlaksana pengabaian hak asasi manusia, misalnya kasus tindakan asusila, menghilangkan nyawa orang lain, penyanderaan, penganiayaan dalam domisili keluarga, dan lainnya. Ini merupakan masalah serius, mengingat bahwa hak asasi manusia sudah ditetapkan secara pasti eksistensinya oleh Pasal 28A-28J UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun hak-hak ini telah diakui, pengabaian atas hak asasi manusia masih terlaksana, dan tindakan ini melanggar prinsip-prinsip dasar yang seharusnya melindungi setiap individu. Hal ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih kuat dan kesadaran yang lebih besar terhadap hak asasi manusia untuk mengatasi pelanggaran ini.
4. Isu pengabaian wewenang anggota masyarakat lainnya adalah tindakan kekerasan yang dilakukan berlandaskan agama, misalnya penyergapan atas tempat ibadah. Hal ini sangat disayangkan mengingat bahwa Pasal 29 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas menyatakan bahwasannya negara melindungi secara pasti kebebasan masing – masing warganya untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai dengan keyakinan dan agamanya. Meskipun prinsip ini telah diatur dalam konstitusi, pelanggaran hak seperti penyerangan terhadap tempat ibadah masih terjadi, yang menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas dan pendidikan yang lebih baik tentang toleransi dan keragaman agama.
5. Isu lain pengabaian hak anggota masyarakat di sektor pendidikan di Indonesia adalah tingginya jumlah tidak meneruskan pendidikan, terutama di kawasan pedalaman. Aspek keuangan dan aksesibilitas sering menjadi hambatan utama, yang menunjukkan bahwa amanat Pasal 31 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwasannya "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan" belum sepenuhnya terpenuhi. Masalah ini menyoroti pentingnya upaya lebih lanjut untuk menyediakan akses pendidikan yang lebih luas, terutama di daerah-daerah terpencil, agar hak pendidikan warga negara dapat dijamin sepenuhnya.

6. Isu terakhir terkait pengabaian hak anggota masyarakat yaitu penyelewengan hak cipta, seperti distribusi VCD/DVD bajakan atau tindakan meniru dalam pembuatan karya tanpa adanya kredit dari sumber valid. Hal ini merugikan pencipta asli dan melanggar hak kekayaan intelektual yang telah diatur dalam hukum hak cipta. Dalam konteks ini, perlu adanya kepatuhan hukum yang lebih ketat untuk melindungi hak cipta dan mendorong perilaku yang lebih etis dalam menciptakan dan berbagi karya.

Contoh-contoh yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa hak-hak warga negara seringkali tidak terpenuhi akibat keteledoran atau pengabaian untuk memenuhi kewajiban seperti yang diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan-peraturan lainnya. Apabila masalah ini tidak segera ditangani, bisa mengganggu keberlangsungan pembangunan negara, yang bertujuan untuk mewujudkan negara yang maju, makmur, dan sejahtera. Maka dari itu, harus ada gerakan yang lebih serius dalam memastikan pemenuhan hak-hak anggota masyarakat dan menjaga kelancaran pembangunan negara.

Lingkup warga negara seringkali terlaksana pengabaian kewajiban selaku anggota masyarakat, yang dapat mencakup ilustrasi berikut ini:

1. Melakukan tindakan yang melanggar undang - undang
2. Pengabaian kewajiban untuk mempertahankan negara, yang dapat termanifestasikan dalam tawuran dan kerusakan fasilitas umum.
3. Melanggar tanggung jawab atas menghormati hak asasi manusia orang lain dengan melaksanakan perundungan, scam, pelecehan seksual, menghilangkan nyawa orang lain, perampasan, dan sebagainya.
4. Menghindari kewajiban untuk mendukung usaha pertahanan dan keamanan negara, seperti enggan membayarkan pajak tepat waktu atau bisa jadi tidak membayar pajak sama sekali, melanggar kebijakan pendidikan, terlibat dalam tindakan terorisme, memicu konflik berbasis suku, agama, ras, dan etnis (SARA), merusak lingkungan, terlibat dalam tindak korupsi, dan lain-lain.
5. Pengabaian tanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan dasar, yang dapat termanifestasikan dalam tindakan membolos sekolah, putus sekolah, atau kurangnya motivasi untuk belajar, dan sebagainya.

## 6. Kesimpulan

Wewenang adalah hak untuk mempunyai atau berperilaku yang selayaknya didapat atau dilaksanakan oleh pihak tertentu dan tidak bisa dilaksanakan oleh pihak lain, serta pada aturannya boleh diwajibkan dengan tindakan hukum. Kewajiban adalah haruslah dilakukan serta merupakan keharusan yang benar – benar dipenuhi. Hak dan kewajiban adalah dua komponen yang berikatan dan tidak bisa dilepaskan. Keduanya membentuk hubungan timbal-balik yang sangat penting, karena ketika seseorang mendapatkan hak, maka juga memiliki kewajiban yang harus diemban.

Pemahaman akan hak dan kewajiban ini sangat relevan untuk semua anggota masyarakat. Ketika anggota masyarakat menjalankan wewenang dan tanggung jawab mereka dengan baik, maka masyarakat akan hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan. Penyelewengan wewenang anggota masyarakat terjadi ketika hak-hak tersebut tidak mampu dinikmati serta diperoleh sesuai dengan ketentuan hukum.



Contoh pelanggaran hak warga negara termasuk ketidakoptimalan dalam penegakan hukum, seperti isu penahanan yang keliru, serta diskriminasi tindakan oknum aparat penegak hukum atas para pelaku kriminal berdasarkan faktor uang atau kekuasaan.

Di sisi lain, pengingkaran kewajiban warga negara terjadi karena kesadaran rendah terhadap tanggung jawab yang dimiliki oleh anggota masyarakat. Contoh pengingkaran tanggung jawab anggota masyarakat termasuk ketidakpatuhan dalam melunasi pajak kepada negara, seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, retribusi parkir, dan sebagainya.

## Referensi

- Abdin, Maslan. 2020. "Kedudukan Dan Peran Warga Negara Dalam Masyarakat Multikultural." *Jurnal Pattimura Civic* 1(1):1–9.
- Farahdiba, Siti Zikrina, Nisrina Nur Sai'dah, Desmi Salsabila, and Siti Nuraini. 2021. "Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Uud 1945." *Jurnal Kewarganegaraan* 5(2):837–45. doi: 10.31316/jk.v5i2.2044.
- Hikam, M.A.S. (1999). *Politik Kewarganegaraan: Landasan Redemokratisasi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Marliyati, Lilyk, Anim Hadi Susanto, MPd Sukaryadi, Pd Siswanto, MPd Agus Wahyudi, SPd Andi Prabowo, MPd Heru Suseno, MPd Latif Zamroni, MPd Tri Rusdiono, SPd Suyudi Suhartono, SPd P. Langgeng Hadi, ST I. Nyoman Pasek, MPd Ismuji, and SPd Titut Ariyanto. 2019. "E-Modul PPKn Kelas XII : HAM PPKn Kelas XII : HAM Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Pembinaan SMA."
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta
- Moendoeng, Nathania Griseldis Kirsten. 2019. "PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA BERDASARKAN UUD 1945." *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi* 2(1):1–19.
- Wahib, Abd. 2021. *Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan*.